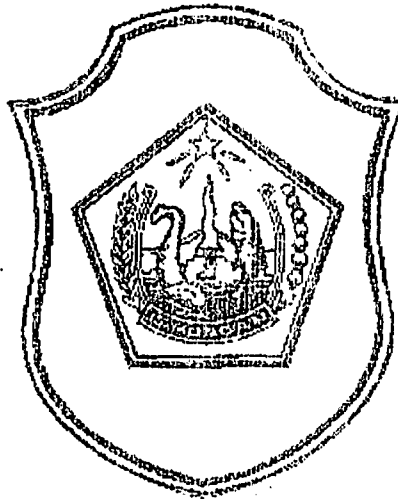


**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MADURAN
DESA KLAGENSRAMPAT**

**PERATURAN DESA KLAGENSRAMPAT
KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 02**

T E N T A N G

**RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(RAPB Des)**



TAHUN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

**KECAMATAN MADURAN
DESA KLGENSRAMPAT**

Alamat : Desa Klgenstrampat Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan

**PERATURAN DESA KLGENSRAMPAT KECAMATAN MADURAN
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 02 TAHUN 2014**

TENTANG

**RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KLGENSRAMPAT

Meningkat

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Klgenstrampat Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Desa.

Meningkat

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Klagensrampat Nomor. 05 Tahun 2011 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA KLAGENSRAMPAT TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KLAGENSRAMPAT TAHUN ANGGARAN 2014.**

Pasal 1

Jumlah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Klagensrampat Tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp. 583.050.000,- (Lima ratus delapan puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah)

Pasal 2

Jumlah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Pendapatan Rp. 583.050.000,-
- b. Belanja
 - 1) Langsung Rp. 76.600.000,-
 - 2) Tidak Langsung Rp. 506.450.000,-
- c. Pembiayaan
 - 1) Penerimaan Rp.
 - 2) Pengeluaran Rp.

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Klagensrampat
Pada tanggal 05 Pebruari 2014



KEPALA DESA KLAGENSRAMPAT

BAMBANG HADI PRAYITNO, SE

RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (RAPBDes)
 DESA KLAGENSTRAMPAT KECAMATAN MADURAN

TAHUN ANGGARAN 2014

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	PENDAPATAN	3	4	5
1.1	Pendapatan Asli Desa	35.200.000	33.450.000	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	12.000.000	9.450.000	
1.1.1.1	HIPAMM	6.500.000	5.000.000	
1.1.1.2	HIPPA (Areal)	5.000.000	4.000.000	
1.1.1.3	Lelang Lantoro	0	0	
1.1.1.4	Hand Tractor Desa	500.000	450.000	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	15.500.000	15.500.000	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	15.500.000	15.500.000	
1.1.2.1.1	Hasil Sewa Tanah Kas Desa	2.750.000	2.750.000	
1.1.2.1.2	Hasil Tanah Bengkok	12.750.000	12.750.000	
1.1.2.1.3	Tambahan Perahu/Tambahan	4.500.000	4.500.000	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	7.200.000	8.000.000	
1.1.3.1	Proyek ADD dan Bansun	5.000.000	5.000.000	
1.1.3.2	Swadaya /KK dan proyek Propinsi	2.200.000	3.000.000	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	0	0	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa	500.000	500.000	
1.2	Bagi Hasil Pajak :	2.400.000	2.400.000	
1.2.1	Bagi hasil pajak kabupaten/kota	2.400.000	2.400.000	
1.2.2	Bagi hasil PBB	-	2.400.000	
1.3	Bagi Hasil Retribusi	-	-	
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	47.000.000	47.000.000	
1.4.1	Alokasi Dana Desa (ADD)	41.500.000	41.500.000	
1.4.2	Bantuan Dusun (Bansun)	5.500.000	5.500.000	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya	317.950.000	400.250.000	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah pusat (PNPM Mandiri)	85.750.000	38.000.000	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi (Pengerukan kali dan Pengerangan)	150.000.000	280.000.000	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	82.200.000	62.200.000	
1.5.3.001	Dana Tambahan Perhasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	78.000.000	78.000.000	
1.5.3.003	Tunjangan Penghasilan BPD	4.200.000	4.200.000	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :	-	-	
1.6	Hibah	130.000.000	100.000.000	
1.6.001	Hibah dari pemerintah	130.000.000	100.000.000	
1.6.002	Hibah dari pemerintah provinsi	65.000.000	-	
1.6.003	Hibah dari pemerintah kabupaten/kota	65.000.000	100.000.000	
1.6.3.1	Jalan Perdes Desa	65.000.000	100.000.000	
1.6.3.2	Air Bersih	-	-	
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta	-	-	
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan	-	-	
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	50.000.000	-	
1.7.1	Pikades	50.000.000	-	
JUMLAH PENDAPATAN		582.550.000	583.050.000	

2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	76.600.000	76.600.000	76.600.000
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	13.150.000	13.150.000	13.150.000
2.1.1.1	Operasional BPD	2.500.000	2.500.000	2.500.000
2.1.1.2	Honor Ketua RT	2.000.000	2.000.000	2.000.000
2.1.1.3	Operasional Pemuda dan Anak	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2.1.1.4	Honor PIJAK dan PIJOK	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2.1.1.5	Honor penanggung jawab PPD	750.000	750.000	750.000
2.1.1.6	Upah pungut PBB	2.400.000	2.400.000	2.400.000
2.1.1.7	Untuk Bayar PBB Tanah Kas Desa	800.000	800.000	800.000
2.1.1.8	Operasional LPM	2.000.000	2.000.000	2.000.000
2.1.1.9	Bayar Rekening Listrik Balai Desa	700.000	700.000	700.000
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	63.450.000	63.450.000	63.450.000
2.1.2.1	Belanja perjalanan dinas Kepala Desa	300.000	300.000	300.000
2.1.2.1.1	Belanja perjalanan dinas Sekdes	200.000	200.000	200.000
2.1.2.1.3	Belanja perjalanan dinas Kasun/Kasi/Kaur	500.000	500.000	500.000
2.1.2.1.4	Belanja perjalanan dinas Lembaga	500.000	500.000	500.000
2.1.2.1.5	Belanja perjalanan dinas FKBD / Sub FKBD	150.000	150.000	150.000
2.1.2.2	Belanja bahan/material	61.800.000	61.800.000	61.800.000
2.1.2.2.1	Pembayar ATK	1.500.000	1.500.000	1.500.000
2.1.2.2.2	Peralatan Kantor	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2.1.2.2.3	Perlengkapan Kantor	2.500.000	2.500.000	2.500.000
2.1.2.2.4	Biaya rapat rapat	3.500.000	3.500.000	3.500.000
2.1.2.2.5	Pembayaran rekening listrik	1.200.000	1.200.000	1.200.000
2.1.2.2.6	Pemeliharaan gedung / kantor	2.000.000	2.000.000	2.000.000
2.1.2.2.7	Pemeliharaan jalan Desa	2.000.000	2.000.000	2.000.000
2.1.2.2.8	Pemeliharaan Berdungan dan Tanggul Desa	3.000.000	3.000.000	3.000.000
2.1.2.2.9	Pemeliharaan Gedung SDN	1.050.000	1.050.000	1.050.000
2.1.2.2.10	Pengukuran halaman Balai Desa	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2.1.2.2.12	Rabat Jalan (ADJ)	32.050.000	32.050.000	32.050.000
2.1.2.2.13	Rabat Jalan (Bansun) w/ 2 cusun	11.000.000	11.000.000	11.000.000
2.1.3	Belanja Modal			
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah			
2.1.3.2	Belanja Modal Jangnan (Isirikar)			
2.2	Belanja Tidak Langsung	505.950.000	505.950.000	505.950.000
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap	136.280.000	136.280.000	136.280.000
2.2.1.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kades	21.100.000	21.100.000	21.100.000
2.2.1.1.1	Penghasilan tetap Kepala Desa	11.500.000	11.500.000	11.500.000
2.2.1.1.2	TPAPD Kepala Desa	9.600.000	9.600.000	9.600.000
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Sekdes	8.500.000	8.500.000	8.500.000
2.2.1.2.1	Tunjangan kinerja Sekelaris Desa	8.500.000	8.500.000	8.500.000
2.2.1.2.2	TPAPD Sekelaris Desa	0	0	0
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kasun	17.980.000	17.980.000	17.980.000
2.2.1.3.1	Penghasilan tetap Kepala Dusun	2.280.000	2.280.000	2.280.000
2.2.1.3.2	TPAPD Kepala Dusun (2 Kasun)	15.600.000	15.600.000	15.600.000
2.2.1.4	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kaur/Kasi	82.400.000	82.400.000	82.400.000
2.2.1.4.1	Penghasilan tetap Kaur/Kasi	20.000.000	20.000.000	20.000.000
2.2.1.4.2	TPAPD Kasi / Kaur	62.400.000	62.400.000	62.400.000
2.2.1.5	Belanja Pegawai/penghasilan tetap BPD	6.400.000	6.400.000	6.400.000
2.2.1.5.1	Representatif BPD	2.000.000	2.000.000	2.000.000
2.2.1.5.2	Tunjangan BPD	4.400.000	4.400.000	4.400.000


 Kepala Desa Kiagenstrampat
 Kecamatan Kiagenstrampat
 Pada tanggal : 05 Februari 2014
 Di Kabupaten : Kiagenstrampat



2.2.2	Belanja Hibah	275.000.000	334.000.000	5
2.2.2.1	Jalan Poros Desa	50.000.000	50.000.000	
2.2.2.2	Air Bersih	10.000.000	10.000.000	
2.2.2.3	Rehab Gedung SDN Kiagenstrampat	150.000.000	145.000.000	
2.2.2.4	Jalan Hotmix	150.000.000	145.000.000	
2.2.2.5	Jalan Paving Strampat	65.000.000	129.000.000	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	16.750.000	14.500.000	
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHB	750.000	500.000	
2.2.3.3	Lomba Desa			
2.2.3.4	Pemeliharaan Masjid	5.000.000		
2.2.3.5	Kegiatan Posyandu	10.000.000		
2.2.3.6	Kegiatan Bersih Desa / Ritual Desa	1.000.000		
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	20.750.000	20.470.000	
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	2.400.000	2.060.000	
2.2.4.2	Operasional BPD	2.500.000	2.500.000	
2.2.4.3	Operasional LPM dan PKK	5.000.000	5.250.000	
2.2.4.4	Operasional Penangung Jawab Bades	260.000	260.000	
2.2.4.5	Operasional PJO	300.000	300.000	
2.2.4.6	Operasional PJA	300.000	300.000	
2.2.4.7	Operasional RT	2.000.000	2.000.000	
2.2.4.8	Operasional Lintas	1.000.000	1.000.000	
2.2.4.9	Operasional Kelompok Tani / HIPA	5.000.000	5.000.000	
2.2.4.10	Operasional Pemuda	2.000.000	2.000.000	
2.2.5	Belanja tak terduga	67.150.000	1.250.000	
2.2.5.1	Kegiatan Pijak	3.000.000		
2.2.5.2	Kegiatan Pijak dan Pijak	3.000.000		
2.2.5.3	Bencana Alam	2.160.000	160.000	
2.2.5.4	Kecelakaan Deraf	2.000.000	500.000	
2.2.5.5	Kegiatan Pijakdes	50.000.000	0	
Jumlah Biaya (2.1+2.2)		582.450.000	583.050.000	
Jumlah Pembiayaan (3.1-3.2)				
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)			
3.1.2	Tahun sebelumnya			
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyerahan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran Hutang			

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MADURAN
DESA KLAGENSRAIMPAT
Alamat : Desa Klagensrampat Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KLAGENSRAIMPAT KECAMATAN MADURAN
KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KLAGENSRAIMPAT KECAMATAN MADURAN
NOMOR : 188/02/413.310.8.1/2014

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA KLAGENSRAIMPAT TENTANG
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KLAGENSRAIMPAT
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KLAGENSRAIMPAT

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Klagensrampat tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Klagensrampat Tahun Anggaran 2014 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat** :
 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
 15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
 16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
 17. Peraturan Desa Klagensrampat Nomor 05 Tahun 2011 tentang RANCANGAN Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Klagensrampat membahas Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Klagensrampat tahun anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KLAGENSRAMPAT TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Klagensrampat Tahun Anggaran 2014.

Pasal 2

Jumlah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klagensrampat
Pada tanggal 07 Pebruari 2014

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KLAGENSRAMPAT



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MADURAN
DESA KLAGENSRRAMPAT
Alamat : Desa Klagensrampat Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KLAGENSRRAMPAT KECAMATAN MADURAN
KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA PERSETUJUAN PERATURAN DESA KLAGENSRRAMPAT TENTANG
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA KLAGENSRRAMPAT KEC. MADURAN
TAHUN ANGGARAN 2014

Nomor : 027/02 / 413.310.81 / 2014

Pada hari ini Jumat, tanggal tujuh, bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Empat Belas, bertempat di Balai Desa Klagensrampat Kecamatan Maduran, Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Klagensrampat perihal Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Klagensrampat Tahun Anggaran 2014, Badan Permusyawaratan Desa Klagensrampat mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Klagensrampat menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Klagensrampat Tahun Anggaran 2014.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Klagensrampat Tahun Anggaran 2014 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa
Klagensrampat

1. Hambali, S.Pd.
Ketua
2. Shidiq, S.Pd.I.
Anggota
3. A.H. Siswanto.
Anggota
4. Siti Urifah, S.Pd.I
Anggota
5. Sutopo
Anggota
6. Sudiono
Anggota
7. Marsandi
Anggota

Tanda Tangan:

